



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KEBERSIHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangka kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan kebersihan lingkungan, perlu menetapkan petugas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Petugas Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 dalam pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Terhitung mulai 1 Januari 2020 menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA** : Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium setiap bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 10 Januari 2020

NO	PEJABAT/PENGELOLA	PARAF
1.	KABID PENGENDALIAN PENCEMARAN KERUSAKAN LH, PENG. SAMPAH DAN LB3	1.
2.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.
3.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM	3.
4.	KEPALA BAGIAN TUP HUMAS DAN PROTOKOL	4.
5.	ASISTEN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.
6.	SEKRETARIS DAERAH	6.
7.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	7.



**YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 38 TAHUN 2020

TANGGAL : 11 Januari TAHUN 2020

TENTANG : PENETAPAN PETUGAS KEBERSIHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA	HONORARIUM	SATUAN	K E T
1.	Amina Makalunsenge	Rp1.000.000,00	Org / bln	Tukang Sapu
2.	Atipa Papatungan	Rp1.000.000,00	Org / bln	Tukang Sapu
3.	Bondji Papatungan	Rp1.000.000,00	Org / bln	Tukang Sapu
4.	Djamaludin Mokodompit	Rp1.000.000,00	Org / bln	Tukang Sapu
5.	Hadiah Papatungan	Rp1.000.000,00	Org / bln	Tukang Sapu
6.	Hairul Makalunsenge	Rp1.000.000,00	Org / bln	Tukang Sapu
7.	Hem Mokoagow	Rp1.000.000,00	Org / bln	Tukang Sapu
8.	Iti Papatungan	Rp1.000.000,00	Org / bln	Tukang Sapu
9.	Mariani Pontoh	Rp1.000.000,00	Org / bln	Tukang Sapu
10.	Susilawati	Rp1.000.000,00	Org / bln	Tukang Sapu
11.	Dondo Mamonto	Rp1.500.000,00	Org / bln	Kernet Angkutan Sampah
12.	Hilman Tundu	Rp1.500.000,00	Org / bln	Kernet Angkutan Sampah
13.	Juandri Limbaguon	Rp1.500.000,00	Org / bln	Kernet Angkutan Sampah
14.	Komas Makalalag	Rp1.500.000,00	Org / bln	Kernet Angkutan Sampah
15.	Roliyadi Mokodompit	Rp1.500.000,00	Org / bln	Kernet Angkutan Sampah
16.	Supandi Latupo	Rp1.500.000,00	Org / bln	Kernet Angkutan Sampah
17.	Calvin Gansaleng	Rp100.000,00	Org / hr	Tukang Bersih Taman ✓
18.	Moh. Gufran Datunsolang	Rp100.000,00	Org / hr	Tukang Bersih Taman ✓
19.	Musliadi Pontoh	Rp100.000,00	Org / hr	Tukang Bersih Taman ✓
20.	Riswanto Mokoagow	Rp100.000,00	Org / hr	Tukang Bersih Taman ✓
21.	Roni Damogalad	Rp100.000,00	Org / hr	Tukang Bersih Taman ✓
22.	Simon Papatungan	Rp100.000,00	Org / hr	Tukang Bersih Taman ✓
23.	One Pontoh	Rp150.000,00	Org / kl	Pemeliharaan Kantor ✓

NO	PEJABAT/PENGELOLA	PARAF
1.	KABID PENGENDALIAN PENCEMARAN KERUSAKAN LH, PENG. SAMPAH DAN LB3	1.
2.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.
3.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM	3.
4.	KEPALA BAGIAN TUP HUMAS DAN PROTOKOL	4.
5.	ASISTEN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.
6.	SEKRETARIS DAERAH	6.
7.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	7.



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW